BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data pusat statistik mencatat pada tahun 2024 terdapat 399.921 putusan perceraian, kemudian meningkat jadi 438.168 pada tahun 2025. Hal ini tentu merupakan sebuah tantangan sekaligus tanggung jawab bagi para hakim untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia serta mengakomodir hak-hak para pihak yang bersengketa pasca perceraian.

Menjawab kerisauan mengenai fenomena ini mediasi hadir sebagai solusi untuk menanggulangi masalah tersebut, D. Spencer dan M. Brogan dalam bukunya *Mediation law and Practice* mengartikan mediasi dengan *a form of dispute resolution, found outside the adjudicative space of the court-room or tribunal, where parties in dispute or conflict utilise the assistance of a third-party neutral to attempt to resolve their disputeIt, is dif-ferent from other forms of 'alternative' dispute resolution - such as negotia-tion, conciliation, arbitration, and early-neutral evaluation - in that the third-party neutral, the mediator, is present and assigned a number of qualities that are not as evident, or strictly adhered to, in the other forms of dispute resolution.*[1] Artinya mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa, yang ditemukan di luar ruang pengadilan atau tribunal, di mana para

[1] David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (Australia: Cambridge University Press, 2006), 3.

pihak yang bersengketa atau berkonflik memanfaatkan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi angka perceraian di Indonesia serta mengakomodir hak-hak para pihak yang bersengketa pasca perceraian melalui kesepakatan, karena proses mediasi memberikan ruang bagi pasangan yang bersengketa untuk berdiskusi secara terbuka, saling mendengarkan, dan memahami akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sehingga terbentuklah kesepakatan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Hadirnya upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi bermula ketika MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (lembaga dading). Salah satu yang ditekankan oleh SEMA ini adalah supaya semua Hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian, tidak hanya sekedar formalitas belaka. Namun pada saat SEMA ini dikeluarkan mediasi pada saat itu belum merupakan suatu kewajiban dalam proses beracara di pengadilan, mediasi terjadi ketika para pihak yang berperkara mengkehendakinya, dengan Hakim atau pihak lain bertindak sebagai mediator dalam rangka perdamaian untuk memperoleh hasil yang *win-win solution.*[2]

Kemudian MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

[2] Diana Rahmi, *Strategi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial*, Dilihat dalam Nor Ipansyah, dkk, *Media Sosial Ditinjau Dari Beberapa Aspek Keilmuan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024), 107.

Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna melengkapi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang sebelumnya dianggap belum lengkap, PERMA inilah cikal bakal wajibnya penggunaan mediasi di dalam pengadilan beserta implikasi hukumnya jika tidak dilaksanakan. PERMA ini menegaskan upaya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan karena dinilai dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.[3]

Dalam tataran praktik dan implementasinya, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata juga mengalami beberapa persoalan sama seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Hal inilah yang mendorong MA kembali melakukan pembaharuan regulasi mengenai mediasi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini merupakan simbolis dari MA untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi SEMA dan PERMA yang sebelumnya telah dikeluarkan, sekaligus mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Sehingga terwujudlah kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih optimal dan efektif, mampu mendatangkan keadilan, manfaat, kepastian, serta tingkat keberhasilan yang tinggi.[4]

Mengenai nilai keadilan yang ada didalam kesepakatan mediasi, adalah dimana seseorang bisa mendapatkan hak yang ia miliki dengan memegang prinsip kesamaan, dan keseimbangan (tidak condong sebelah). Hal ini sesuai dengan

---

[3] Diana Rahmi, *Strategi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial*, 109.

[4] Diana Rahmi, *Strategi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial*, 108.

konsep keadilan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir:[5]

"…. العدل بلا محاباة ولا جور,العدل هو ميزان الحقوق…."

"Adil itu tanpa memihak dan tidak pula menzalimi, keadilan merupakan neraca hak"[6]

Nilai kemanfaatan dalam kesepakatan mediasi ialah dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat, dirasakan, serta mencegah rasa ketidaksenangan, dan kerusakan terhadap kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan konsep kemanfaatan yang diutarakan oleh tokoh utilitarianisme Jeremy Bentham, beliau mengatakan *utility is meant the property of something whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness (all equivalent in the present case) or (this being the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered.*[7] Kemanfaatan sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.

Adapun mengenai nilai kepastian dalam kesepakatan mediasi, ialah dimana kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas, dan mengikat para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bagian kelima mengenai kesepakatan

---

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa Ash-Shari'ah Wa al-Manhaj*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 118.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*, diterjemahkan Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 3 (Depok: Gema Insani, 2013), 450.

[7] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: W. Pickering, 1823), 3–4.

perdamaian sebagian Pasal 31 ayat (3) telah menjamin kekuatan dan kejelasan hukum dari kesepakatan mediasi, pasal tersebut berbunyi dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Ini membuat kesepakatan mediasi memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1858 menegaskan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Adapun mengenai hak-hak pasca perceraian telah dijelaskan dalam beberapa hukum positif yang ada di Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menjelaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan kepentingan anak, dengan tanggung jawab seorang ayah adalah berupa semua biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, kecuali jika ternyata bapak tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan ibu terlibat dalam pemenuhan biaya yang dimaksud.[8]

[8] Diana Rahmi, *Gender, Children, And Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 10.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka mantan suami memiliki kewajiban memberikan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami bisa dalam bentuk uang ataupun benda yang layak.[9] Mantan suami juga wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kewajiban ini gugur jika mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau telah nusyuz.[10] Sama halnya dengan cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur tegas mengenai hak istri pasca perceraian, yakni dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah apabila tidak terbukti nusyuz.[11]

Semua regulasi yang tertera pada UU dan KHI sejalan dengan apa yang telah di ajarkan oleh Al-Qur'an, hal tersebut sesuai dengan bunyi QS Al-Baqarah ayat 233.

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 233, Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُنَّ بِالْمَعْرُوف

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Kandungan Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 ini menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian terhadap anak istrinya.

Berdasarkan korelasi antara pengertian mediasi, sejarah mediasi, konsep

---

[9] Diana Rahmi, *Gender, Children, And Law*, 11.

[10] Diana Rahmi, *Gender, Children, And Law*, 11.

[11] Diana Rahmi, *Gender, Children, And Law*, 21.

keadilan, kemanfaatan, kepastian dan hak-hak para pihak yang bersengketa pasca perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi sudah seharusnya memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap hak-hak pasca perceraian. Mediasi tidak hanya menjadi sarana untuk mendamaikan para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai ruang musyawarah yang memungkinkan pasangan yang bersengketa untuk mencari solusi sebagai jalan keluar penyelesaian perkara dan mendapat kesepakatan bersama.[12]

Melalui mediasi, hak-hak pasca perceraian seperti nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak dapat diakomodir secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai syariat Islam. Mediasi memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang berorientasi pada *win-win solution* (menang-menang) bukan *win-lose solution* (menang-kalah).[13] Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, keberatan, dikalahkan atau kehilangan hak dasarnya. Namun realita di lapangan tidak selalu selaras dengan konsep mediasi yang seharusnya terjadi. Penulis menemukan beberapa putusan pengadilan yang belum memperoleh keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa meskipun para pihak yang bersengketa telah menempuh proses mediasi.

Putusan pertama adalah putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd yang mana tercantum jelas dalam amar putusan bahwa isi kesepakatan mediasi itu suami diberikan beban nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah

---

[12] Ruben Denny Djari, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* (Tapanuli Selatan) 2020, 142.

[13] Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction* (Surabaya), 2020, 1156.

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal si suami hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Putusan ini berujung pada ikatan perkawinan keduanya yang tetap utuh akibat suami tidak hadir di persidangan untuk pengikraran talak karena merasa tidak mampu membayar sejumlah beban biaya tersebut. Putusan kedua adalah putusan nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb yang mana dalam putusan ini si istri tidak akan mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari suami akibat kesepakatan mediasi, padahal dalam kasus ini si istri tidak dalam keadaan nusyuz.

Disisi lain penulis juga menemukan sebuah putusan yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengenai kesepakatan mediasi, putusan tersebut bernomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob. Dari paparan kasus di atas, penulis melihat bahwa adanya mediasi yang belum menghasilkan kesepakatan *win-win solution*, melainkan malah menghasilkan *win-lose solution*, di mana seharusnya mediasi sebagai wadah untuk menghasilkan kesepakatan yang berimbang atau adil bagi para pihak, malah menghasilkan kesepakatan yang condong kepada salah satu pihak. Adanya konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang seharusnya terdapat di dalam mediasi belum terealisasikan secara maksimal dalam kasus ini.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkajinya lebih jauh lagi dengan membuatnya dalam sebuah karya ilmiah yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul Penerapan Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Dalam Kesepakatan Mediasi pada Perkara Perceraian (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Agama).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kesepakatan mediasi pada putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob?
2. Bagaimana penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran hasil kesepakatan mediasi pada putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

   Diharapkan penulisan ini bermanfaat dan akan menjadi sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang harus dipertegas tentang makna dari istilah dalam penelitian ini, yang bertujuan agar memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak bias dalam memahami istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan secara bahasa artinya perbuatan menerapkan.[14] Adapun secara etimologi penerapan memiliki arti sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.[15] Adapun yang dimaksud penerapan pada penelitian ini adalah penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kesepakatan mediasi pada putusan perkara nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

---

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Katzer Pustaka, 2008), 1689.

[15] Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), 104.

2. Keadilan

Keadilan menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah perbuatan yang tidak memihak dan tidak pula menzalimi, keadilan merupakan neraca hak.[16] Plato mengartikan keadilan dengan *the gift of rights that every human being has* artinya keadilan adalah ketika setiap anggota masyarakat mendapatkan haknya.[17] Adapun yang dimaksud keadilan dalam penelitian ini adalah nilai keadilan pada kesepakatan mediasi dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham ialah sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.[18] Adapun yang dimaksud kemanfaatan dalam penelitian ini adalah nilai kemanfaatan pada kesepakatan mediasi dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

4. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak-

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*, 450.

[17] Ridwan Arifin, "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What Exactly Is Justice?", *JILS (Journal of Indonesia Legal Studies)* (Semarang), 2022, 1.

[18] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 3–4.

pihak yang bersangkutan, sehingga tercapai persesuaian kehendak dalam bentuk pernyataan dari masing-masing pihak.[19] Adapun yang dimaksud kesepakatan dalam penelitian ini adalah kesepakatan mediasi terkait persoalan nafkah pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

5. Mediasi

Garry Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah (*problem solving*) oleh pihak luar yang netral membantu para pihak yang berkonflik memperoleh kesepakatan yang bersifat konsensual.[20] Adapun yang dimaksud mediasi dalam penelitian ini adalah mediasi pada perkara perceraian terkait persoalan nafkah dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

6. Perkara Perceraian

Perkara adalah persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak sehingga untuk mengatasinya mereka meminta penyelesaian melalui pengadilan.[21] Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan

---

[19] Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 76.

[20] Gary Goodpaster, *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

[21] Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 20.

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[22] Maka perkara perceraian adalah proses pengakhiran perkawinan yang sah secara hukum melalui keputusan Hakim di pengadilan, setelah tidak tercapai perdamaian antara suami dan istri. Adapun yang dimaksud perkara perceraian dalam penelitian ini adalah perkara perceraian dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Pertama, sebuah skripsi (2025) yang berjudul "Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan PA Samarinda Nomor (1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)" yang ditulis oleh Abdurrahman Erfan NIM 180102010160 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.[23] Skripsi tersebut membahas penggantungan ikrar talak oleh Hakim karena ketidakmampuan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan perkara

---

[22] Subekti, *Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

[23] Abdurrahman Erfan, "Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd.) - IDR UIN Antasari Banjarmasin.

perceraian di lingkungan Pengadilan Agama dalam putusan nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis ini menyoroti kesenjangan antara konsep ideal mediasi dan implementasi riilnya dalam menjaga keadilan hak istri maupun suami pada kesepakatan mediasi, sedangkan penelitian Abdurrahman menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam menggantungkan ikrar talak akibat ketidakmampuan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah, bukan menyoroti kesepakatan mediasinya.

Kedua, sebuah skripsi (2022) yang berjudul "Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.g/2019/PTA.Bjm)" yang ditulis oleh Soraya Parahdina NIM 180102010138 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.[24] Skripsi tersebut membahas keabsahan prosedur mediasi dan penggunaan putusan sela oleh pengadilan tingkat banding di Pengadilan Agama Banjarmasin**.**

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada permasalahan mediasi dalam perkara di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis ini mengkaji hasil kesepakatan mediasi apakah sudah berkeadilan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, sedangkan penelitian Soraya mengkaji prosedur formil dan kesesuaian proses mediasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketiga, sebuah skripsi (2025) yang berjudul "Kegagalan Mediasi Dalam

[24] Soraya Parahdina "Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm) - IDR UIN Antasari Banjarmasin".

Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit" yang ditulis oleh Muhammad Fazrianur Arridho NIM 210102010020 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.[25] skripsi tersebut membahas kegagalan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit.

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada permasalahan mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis ini berfokus pada pemberian analisis terhadap nilai dan norma dari kesepakatan mediasi dalam putusan, sedangkan penelitian Fazrianur berfokus pada pemberian evaluasi terhadap kegagalan mediasi dan solusi implementatif dari mediasi tersebut.

Keempat, sebuah artikel (2014) yang berjudul "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian" ditulis oleh Darmawati mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makasar.[26] artikel tersebut membahas seputar fungsi mediasi secara umum dalam perkara perceraian.

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada sama-sama meneliti mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis ini mengenai tolak ukur keberhasilan mediasi, yang mana mediasi berhasil jika menghasilkan kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. sedangkan penelitian Darmawati

[25] Muhammad Fazrianur Arridho, "Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit," - IDR UIN Antasari Banjarmasin.

[26] Darmawati H, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Sulasena* (Makasar), 2014.

mediasi dianggap berhasil apabila perkara perceraian dicabut (tidak jadi cerai).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sesuatu yang krusial dalam penulisan karya ilmiah. Maka dari itu penulis akan menguraikan metode penelitian skripsi di bawah ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum", penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang berfungsi menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[27]

Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk menemukan kebenaran koherensi antara kesepakatan mediasi dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob dengan norma atau prinsip mediasi yang seharusnya.

Adapun penelitian ini bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi "apa yang seharusnya" dari hasil penelitian yang dilakukan.[28] Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan rekomendasi terhadap

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19 (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 251.

isu hukum yang dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach).* Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[29]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[30] Adapun bahan hukum primer yang digunakan di antaranya adalah salinan putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan sebagainya.[31] Menurut Peter, Kegunaan bahan hukum

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182.

sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[32] Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu semua publikasi atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian ini, seperti buku Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili, buku *An Introduction To The Principles Morals And Legislation* karya Jeremy Bentham, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI, serta kamus bahasa Inggris, adapun bahan hukum tersier dari penulisan ini yaitu kamus hukum dan KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang penulis lakukan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu metode studi pustaka, yakni melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier atau bahan non hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan yang dikumpulkan dari toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan atau menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini.[33]

5. Analisis Bahan Hukum

---

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

[33] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 64–65.

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.[34]

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini guna mempermudah alur penelitian penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal dasar yang menjabarkan terkait pokok masalah yang akan diteliti yang dimulai dari bagian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu bagian yang berisi tentang tentang tinjauan umun atas landasan teori seperti deskripsi umum. Beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah akan dibahas dalam bab ini, hal-hal tersebut seperti deskripsi umum dari mediasi, teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, teori perlindungan hukum, peran mediator dan optimalisasi mediasi.

Bab III yaitu bagian tentang gambaran umum konstruksi isi putusan yang menjadi bahan penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan secara ringkas tentang

---

[34] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69–70.

duduk pokok perkara dan hasil kesepakatan mediasi pada perkara perceraian dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Bab IV yaitu analisa putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob dalam bab ini akan dibahas terkait dengan analisis atas rumusan masalah yang nantinya juga akan menjawab rumusan masalah yang meliputi analisa mengenai kesepakatan mediasi pada perkara perceraian tersebut.

Bab V yaitu penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penelitian ini yang di dalamnya akan mencakup kesimpulan hasil dari penelitian dan saran yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.